

PERBEKEL TEGALLINGGAH

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEGALLINGGAH,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | 1. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. | |
| Mengingat | : | | | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ( Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60); 6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa; 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALLINGGAH

Dan

PERBEKEL TEGALLINGGAH

M E M U T U S K A N :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGALLINGGAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tegallinggah
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
3. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
4. Bupati adalah Bupati Buleleng;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga  Pemberdayaan   Masyarakat   yang  selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra  Pemerintah  Desa  dan   Kelurahan   dalam   menampung dan mewujudkan    aspirasi    dan     kebutuhan    masyarakat    dibidang pembangunan;
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
17. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah- wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
2. Tim Penggerak PKK Desa;
3. RT/RW;
4. Karang Taruna;
5. Posyandu.

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

a. penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 6

1. Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

c. melaksanakan penyuluhan, dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

d. menggali, menggerakan dan pengembangan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahreraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

g. berpartisifasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga desa;

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; dan

i. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 7

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi :

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 8

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 9

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 10

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 11

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda.
6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. pemupukan kualitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tangungjawab sosial yang bersifat rekreatif , kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkunganya secara swadaya;
8. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social;
9. penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja.

Pasal 12

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan program Kesehatan Ibu dan Balita.

Pasal 13

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai fungsi:

1. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB; dan
2. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 14

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisifasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 16

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. penduduk setempat;

c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan

d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 17

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
2. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagai berikut :
3. masa bhakti Pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. masa bhakti Pengurus TP. PKK adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
5. masa bhakti RT/RW adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
6. masa bhakti Pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya; dan
7. masa bhakti Pengurus Posyandu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

(1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 19

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :

* 1. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  2. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif;
  3. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  4. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  5. Mempasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan .

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari:

a. Swadaya masyarakat

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tegallinggah

pada tanggal 2 Pebruari 2019

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH

I GEDE BAGIA

Diundangkan di Tegallinggah

pada tanggal 2 Pebruari 2019

SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH

JAINI HALIM

LEMBARAN DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR : 2

TAHUN : 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGALLINGGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

MASA BHAKTI 2014-2019

BIDANG - BIDANG

TAUFIKURRAHIM

M. ZAKI

MUJANI

PUTU SUPARTA

MUSTAIN RAIS

MADE MANDIA

ADNAN, S.Ag.

KADEK ASTAWA

KADEK SWARINGIN

RASIDAH

M. WAHYU

MADE TAMPIASA

Drs. NYOMAN SUMENASA

H. AHMAD ANAS, S.PdI.

GEDE SUKARADA

I KADEK ARTAWA YASA

K2P0

PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

KAMTIBMAS

PKP2

AGAMA, SENI DAN BUDAYA

ABDUL HAKIM

BENDAHARA

NYOMAN SUMATRA

WAKIL SEKRETARIS

RUSLAN, A.Ma.

SEKRETARIS

I PUTU BUDAYASA

WAKIL KETUA

M. ALI HASAN

KETUA

SEKDES TEGALLINGGAH

PENGARAH

PERBEKEL TEGALLINGGAH

PEMBINA

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK DESA TEGALLINGGAH

MASA BHAKTI 2013-2018

Ny. SWARINGIN MUDARNA

KETUA

PERBEKEL TEGALLINGGAH

PEMBINA

WAKIL KETUA I

PENGARAH

Ny. ARMINI ANGKAT S

SEKDES TEGALLINGGAH

WAKIL KETUA II

PEMBINA HARIAN

Ny. SUKARMI WICANA

KAUR KESRA

BENDAHARA

SEKRETARIS

Ny. DESI SUMERTA

Ny. DEVI MAHARANI HALIM

WAKIL BENDAHARA

WAKIL SEKRETARIS I

Ny. ARI ASTINI SARIASA

Ny. KOMARIAH SAMSUL HADI

WAKIL SEKRETARIS II

Ny. YUNI SUMARJANA

POKJA I

POKJA II

POKJA III

Ny. SUSIANI DEDI

Ny. MUNIRAH EFENDI

Ny. SURYANI SUECE

Ny. SUPADI MIWA

Ny. MARYATUN JUFRI

Ny. JUNI ASTRI SUTAME

Ny. LESTARI PARIASA

Ny. WARDANI LELIK

Ny. WINA MARGA

Ny. SARIATI HAMID

Ny. KERTIASIH GEL-GEL

Ny. SURYANI SAPRUDDIN

POKJA IV

Ny. YANI

Ny. WIDIASMINI WARDANA

Ny. ALMAIDAH

Ny. KOMPYANG NGARE

Ny. AMINATUL JUHRIYAH

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS TEGALLINGGAH

KELIAN BANJAR DINAS

KADEK BUDIADNYANA

KETUA RW

NYOMAN WIRASA

KETUA RT. 01

GEDE ARCANA

KETUA RT. 02

PUTU SUKERTA

KETUA RT. 03

NYOMAN SULARTA

KETUA RT. 04

GEDE GEL-GEL

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS MUNDUKKUNCI

KELIAN BANJAR DINAS

MUSTAQIM

KETUT SOMENADA

KETUA RW. 03

SAID RADEN

KETUA RW. 02

KETUA RW. 01

HAMID HARTAWAN

KETUA RT. 05

GEDE OPEN

M. ZAKI

KETUA RT. 03

ADNAN, S.Ag.

KETUA RT. 01

KETUA RT. 06

KETUA RT. 04

KETUA RT. 02

KETUT MERTA

JARJANI

M. AYUB

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS GUNUNGSARI

KELIAN BANJAR DINAS

WAYAN WARTAWAN

KETUT KETI

KETUA RW. 02

KETUA RW. 01

KADEK SUARMIKA

KETUA RT. 03

JRO MANGKU GEDE TAMPIASA

KADEK SUARDIKA

KETUA RT. 01

KETUA RT. 04

KETUA RT. 02

KADEK SUSILA YASA

PUTU PANDE NARAYANA

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS BUKITARI

KELIAN BANJAR DINAS

ALI MANSUR

PUTU RENES

KETUA RW. 02

KETUA RW. 01

SADRI

KETUA RT. 04

PUTU RENES

BAHRUL RAJI

KETUA RT. 01

KETUA RT. 05

KETUA RT. 02

FATHURRAHMAN

RUSLAN

KETUA RT. 06

KETUA RT. 03

GEDE MERTA

HUSIN

KETUA RT. 07

GEDE MERTA BUKTIADA

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS BATUCANDI

KELIAN BANJAR DINAS

KADEK RAI

KETUA RW

GEDE KAWI

KETUA RT. 01

KETUT SUWINA

KETUA RT. 02

WAYAN WERDANA

KETUA RT. 03

GEDE KOYAN

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS PERSIAPAN TEGALLINGGAH ATAS

Plt. KELIAN BANJAR DINAS

JUFRI

KETUA RW

BADARUSSALAM

KETUA RT. 01

NURUL WATHONI

KETUA RT. 02

SURAHMAN

KETUA RT. 03

FERDINAN

KETUA RT. 04

TANTO

KETUA RT. 05

GEDE GEL GEL

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR BANJAR DINAS PERSIAPAN LEBAH PUPUAN

Plt. KELIAN BANJAR DINAS

PUTU HENDRAWAN

KETUA RW

KETUT ARMAWA YASA

KETUA RT. 01

KADEK SWARDIKA YASA

KETUA RT. 02

GEDE ANTARA JAYA

KETUA RT. 03

PUTU ARDIKA YASA

KETUA RT. 04

KETUT WARA

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

STRUKTUR PENGURUS KARANG TARUNA “HARMONI” DESA TEGALLINGGAH

MASA BHAKTI 2016-2019

I MADE WIRTANA, S.Or.

KETUA

PERBEKEL TEGALLINGGAH

PEMBINA

WAKIL KETUA

JUHAIRI WAHABI, S.Pd.

BENDAHARA I

SEKRETARIS I

MADE DIAN RATNA MS

RAMLI HASAN

BENDAHARA II

SEKRETARIS II

KOMANG RISTIA MAZA

PUTU DESI ARIANI

BIDANG - BIDANG

PENDIDIKAN & PEMBINAAN

KELOMPOK USAHA BERSAMA

USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

MUHAMMAD BISRI, S.Pd.

ROCHMATUS SHOVIY

JAZUR R0HIM, S.PdI.

MASYARAKAT & KEMITRAAN

OLAHRAGA, SENI & BUDAYA

LINGKUNGAN HIDUP

AWALLUDIN

PT. HENDRA RESIKA ADI P

PUTU YOGI SUGIARTA

KEROHANIAN & PEMBINAAN MENTAL

I KADEK SUMADANA, S.Pd.

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

SUSUNAN POSYANDU DESA TEGALLINGGAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JABATAN DALAM  TIM | JABATAN DALAM DINAS | KET |
| 1. POKJA | | | |
| 1 | Ketua | Perbekel |  |
| 2 | Wakil Ketua | Ketua TP. PKK Desa |  |
| 3 | Sekretaris | Kasi Kesra |  |
| 4 | Bendahara | Bendahara Desa |  |
| 5 | Anggota | 1. Swanta 2. Tokoh Masyarakat |  |
| 6 | Unit-unit Pengelola   1. Unit Pelayanan 2. Unit Informasi 3. Unit Kelembagaan | Bidan Desa  Kader Pokja IV PKK Desa  LPM |  |
|  |  |  |  |
| 1. SEKRETARIAT | | | |
| 1 | Ketua | 1. Kasi Kesra 2. Bidan Desa |  |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris PKK Desa |  |
| 3 | Anggota | 1. Pokja I PKK Desa 2. Pokja II PKK Desa 3. Pokja III PKK Desa 4. Pokja IV PKK Desa 5. Kader PKK |  |
| 1. KADER POSKESDES | | | |
| 1 | Kader | Almaidah, A.Md.Keb. |  |
| 1. KADER POSYANDU BALITA | | | |
| 1 | Posyandu Mawar | Kadek Budiadnyana | Ketua |
| Kadek Yuni Tri Suandari | Sekretaris |
| Ni Komang Sri Weda Utami | Bendahara |
| Ni Luh Rediani | Anggota |
| Ketut Suriani | Anggota |
| Putu Budayasa | Anggota |
| Wayan Mudratini | Anggota |
| 2 | Posyandu Ratna | Ismail | Ketua |
| Taufikur Rahim | Sekretaris |
| Marwanah | Bendahara |
| Nur Bainah | Anggota |
| Umi Rahmi | Anggota |
| 3 | Posyandu Melati | Mustaqim | Ketua |
| Mustari | Sekretaris |
| Yulianah | Bendahara |
| M. Ruslan | Anggota |
| Azwar Hamid | Anggota |
|  |  |  |  |
| 4 | Posyandu Cempaka | Kadek Rai | Ketua |
| Ketut Ariastini | Sekretaris |
| Ketut Kertiasih | Bendahara |
| Wayan Werdana | Anggota |
| Nyoman Rediartini | Anggota |
| 5 | Posyandu Anyelir | Ali Mansur | Ketua |
| Kadek Ayu Suartini | Sekretaris |
| Mutmainnah | Bendahara |
| Mu’allim | Anggota |
| Sabariah | Anggota |
| 6 | Posyandu Kamboja | Wayan Wartawan | Ketua |
| Luh Arini | Sekretaris |
| Luh Artini | Bendahara |
| Putu Eva | Anggota |
| Luh Asrini | Anggota |

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA TEGALLINGGAH

1. Kasat Linmas : Pj. Perbekel
2. Kasatgas Linmas : M. Wahyu
3. Danru – Danru :
4. Danru Kesiapsiagaan : Made Ardika Yasa

dan Kewaspadaan

1. Danru Pengamanan : M. Husairi
2. Danru Pertolongan : I Wayan Someyasa
3. Danru Penyelematan : Nyoman Sukerta

dan Evakuasi

1. Danru Dapur Umum : I Nyoman Pasek Putrayasa
2. Anggota – anggota : 1. I Putu Pasek

2. Kadek Sudama

3. Made Mangku

4. Gede Adi Agus Setiawan

5. Kadek Supada

6. Kadek Budayasa

7. M. Ruslan

8. M. Adnan

9. Made Panten

10. I Komang Renten

11. I Putu Kajeng

12. Yunus

13. Putu Mautama

14. Made Tamba

15. Gede Panca Restawan

16. Gede Sukarena

17. Raden Sahawi

18. Syahidan

19. Hasan Basari

20. Abdurrahman

21. Ketut Warnata

22. I Kadek Artawayasa

23. Nyoman Sukerta

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA

SUSUNAN ANGGOTA

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA TEGALLINGGAH KECAMATAN SUKASADA

KABUPATEN BULELENG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | I | Pembina | : | Perbekel Tegallinggah | | II | Pengarah | : | Sekretaris Desa Tegallinggah | | III | Kader Pemberdayaan | : | 1. Juhairi Wahabi  2. Maisyarah  3. Rahmat Hidayat  4. Jazur Rohim | | IV | Kader Teknis | : | 1. Ananta Khairil Anwar  2. Abdul Hakim  3. Samsul Hadi, SE. | |

Pj. PERBEKEL TEGALLINGGAH,

I GEDE BAGIA